

BAB I

PENDAHULUAN (AUDITED)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khusus pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Daerah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa setelah tahun anggaran berakhir Kepala Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah. Dalam perkembangannya mulai Tahun 2014, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari Laporan pertanggungjawaban menggunakan basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Selanjutnya dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Operasional
- c) Neraca
- d) Laporan Perubahan Ekuitas
- e) Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban, yaitu :

- 1) Sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD;
- 2) Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- 3) Sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan anggaran tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah dapat menggambarkan beberapa hal, antara lain :

a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah secara periodik.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas sebuah Aset, Hutang dan Ekuitas Dana pemerintah.

c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur bagi masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- v. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
- w. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176);
- x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Pontianak Nomor 149), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Pontianak Nomor 192);
- y. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 99);
- z. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 4.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD
- 4.6. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang merupakan suatu gambaran secara umum dalam pencapaian kinerja. Untuk pencapaian kinerja yang baik perlu adanya evaluasi pelaksanaan pembangunan oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya dengan memperhatikan isu fenomena penting yang berkembang di masyarakat dan berbagai kendala yang dapat menghambat suksesnya pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama ini. Kondisi fisik wilayah yang sering menjadi kendala utama dalam pembangunan Kota Pontianak serta dinamika perekonomian global memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun kota merupakan hal-hal yang tidak terelakkan. Dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan di Kota Pontianak dan sejalan dengan Visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat” bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas dan perikehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sesuai dengan Visi Kota Pontianak, maka Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak adalah “Terwujudnya Keunggulan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan”. Dengan terumuskannya Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, diharapkan menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Selain itu APBD adalah merupakan suatu komitmen dalam politik penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan dan harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Pontianak pada 5 (lima) tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa:

1. Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Dengan kata lain, APBD juga harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya karena semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Adapun arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota juga diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang di peroleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

3. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

5. Sistem Anggaran Surplus/Defisit

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBD Kabupaten /Kota/Propinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja, maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ada beberapa tahapan yang mengatur kebijakan keuangan daerah. Dimana proses penyusunan APBD didahului dengan disepakatinya kebijakan umum APBD berdasarkan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan MUSRENBANG, kemudian dalam tahun berjalan apabila ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja maka kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan perubahan APBD yang diketahui juga dengan perubahan kebijakan umum APBD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Seperti yang tercantum didalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak tahun 2024-2026 serta arah dan kebijakan APBD yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020 bahwa arah dan kebijakan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan merupakan indikator pencapaian target kinerja APBD. Adapun arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang diemban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak adalah “Terwujudnya Keunggulan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan”, dengan terumusnya Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, diharapkan menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Makna dari Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak adalah :

- ❖ Mewujudkan keunggulan Pelayanan Perpustakaan yaitu mendayagunakan semua potensi secara optimal untuk melakukan pelayanan dalam penyediaan bahan informasi berupa karya cetak, karya rekam dan bahan berbasis teknologi informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan melaksanakan kegiatan layanan yang menarik, menyenangkan bagi

masyarakat, serta melaksanakan layanan pembinaan terhadap perpustakaan/tempat baca guna memperluas tempat membaca yang berkualitas dalam rangka mewujudkan budaya membaca masyarakat dan menunjang pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi.

- ❖ Mewujudkan keunggulan Pelayanan Kearsipan yaitu mendayagunakan semua potensi secara optimal untuk memberikan pelayanan kearsipan berupa penilaian dan penyimpanan arsip statis, pembinaan kearsipan meliputi; pembinaan sistem kearsipan, pembinaan SDM kearsipan, pembinaan sarana dan prasarana kearsipan yang telah diprogramkan dan dilaksanakan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan kelurahan secara berkelanjutan.

2. Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilandasi oleh Visi, maka untuk mencapai Visi tersebut maka Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pembudayaan Gemar Membaca
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kearsipan

Dari Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak mempunyai tujuan untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan memperjelas yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan minat baca masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan

Dari Tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dalam jangka waktu satu tahun sampai lima tahun mendatang. Sasaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak adalah :

- 1) Meningkatnya pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan

Pemenuhan kebutuhan meningkatkan gemar membaca kepada masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a. Persentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca

- 2) Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a. Indeks Kearsipan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sejalan dengan visi, misi dan arah Kebijakan Umum (KUA) APBD Tahun 2025, pencapaian target kinerja APBD yang diharapkan pada akhir tahun anggaran dirumuskan menurut urusan pemerintah daerah yang meliputi program dan kegiatan yang tercantum dalam beberapa bidang urusan pemerintah daerah.

Adapun pencapaian target kinerja APBD pada tahun 2025 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dibedakan sebagai berikut :

3.1.1 Bidang Perpustakaan

Pada Bidang Perpustakaan di Dinas dan Kearsipan Perpustakaan Kota Pontianak, dalam APBD Tahun 2025 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp.21.617.693.171,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp.20.773.664.848,00 atau 96,10%.

Alokasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2025

Bidang Perpustakaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Belanja	21.617.693.171,00	20.773.664.848,00

3.1.2 Bidang Kearsipan

Pada Bidang Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, dalam APBD Tahun 2025 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp.212.319.050,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp.211.499.950,00 atau 99,61%.

Alokasi Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2025

Bidang Kearsipan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Belanja	212.319.050,00	211.499.950,00

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar telah kita ketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut masih ada kendala atau hambatan dari sisi penyusunan anggaran kas, sehingga perlu adanya evaluasi agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan terealisasi dengan baik dan tepat waktu.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pontianak adalah berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak di bidang Akuntansi dan Pelaporan. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sedangkan sebagai entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Pontianak meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari 31 SKPD, dimana setiap SKPD membuat laporan akuntansi mulai dari LRA, LO, Neraca, LPE, dan CALK, dan realisasi Pertanggungjawaban APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini adalah Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban, Transfer dan Pembiayaan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk dikonsolidasi sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun yang berkenaan.

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang mendasari Pemerintah Kota Pontianak adalah Basis Kas dan Basis Akrua.

- a) Basis Kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - (1) Pendapatan diakui pada saat Kas diterima direkening Kas Daerah atau satuan kerja perangkat daerah;
 - (2) Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah atau satuan kerja perangkat daerah;
 - (3) Pembiayaan, penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b) Basis Akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Adapun yang dimaksud dengan basis akrua ini, diakui dan dicatat pada saat

terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- c) Basis AkruaI terhadap pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak dan Beban saat timbulnya kewajiban dalam Laporan Operasional.

Unsur Laporan Operasional:

- (1) Pendapatan-LO (Basis AkruaI) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih.
- (2) Beban (Basis AkruaI) adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- (3) Transfer (Basis AkruaI) adalah Hak Penerimaan atau kewajiban Pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
- (4) Pos Luar Biasa adalah Pendapatan luar biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

- d) Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan.

Unsur Laporan Perubahan Ekuitas :

- (1) Ekuitas awal
- (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Disisi lain kewajiban dicatat sebesar nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

- a) Secara hirarkis, basis pengukuran aset pada Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- (1) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (2) Investasi pada pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- (3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Dan penilaiannya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- (4) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- (6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (7) Metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi dicatat sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan usaha /Badan Hukum yang terkait;
- (8) Metode Ekuitas merupakan suatu metode yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan nilai Perolehan tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas Badan Usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Hasil investasi berupa deviden tunai dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya dengan menggunakan metode ekuitas dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah dan tidak dicatat sebagai hasil investasi;
- (9) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang masih atau sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai pekerjaannya;

- (10) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif di Pemerintah tidak diakui sebagai aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.
- b) Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
 - c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak mengalami perubahan beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Wali kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut pada saat disahkan oleh fungsi perbendaharaan selaku Kuasa BUD.
- c) Terhadap mekanisme belanja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri selama entitas akuntansi yang menangani belanja tersebut bukan merupakan Badan Layanan Umum, Pengakuan belanjanya pada saat diterbitkan dan disahkan (oleh BUD) berupa Surat Pengesahan/Pencairan/Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran sesuai peraturan yang ditetapkan.
- d) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan beban. Kecuali untuk persediaan obat-obatan dan persediaan dari dana di luar APBD pengakuan atas persediaan menggunakan pendekatan aset.
- e) Kriteria Aset Tidak Berwujud adalah: 1) Dapat diidentifikasi, 2) Dapat dikendalikan, Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber

daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas, 3) Mempunyai manfaat ke depan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Berbasis Akrual.

Pemerintah Kota Pontianak menyusun Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak.

4.6 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

a. Persediaan

- (1). Pengakuan beban persediaan Pendekatan Aset digunakan untuk persediaan–persediaan yang nilainya bersifat material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan atau untuk maksud cadangan yang sewaktu-waktu dibutuhkan, seperti Persediaan Obat dan Bahan Pakai Habis Medis .
- (2). Pengakuan beban persediaan Pendekatan Aset juga digunakan untuk persediaan dari pendapatan hibah.
- (3). Pengakuan beban Persediaan Pendekatan beban digunakan untuk persediaan–persediaan (selain persediaan obat dan bahan pakai habis medis)yang nilainya relatif tidak material dan maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang suatu periode seperti persediaan untuk suatu kegiatan.
- (4). Persediaan barang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Inventarisasi fisik ini dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- (5). Penghitungan dicatat sebesar Harga Perolehan dan secara periodik dilakukan penghitungan pada akhir tahun atau Stock Opname. Metode penghitungan menggunakan metode FIFO (First In First Out) dan metode pencatatan dengan metode beban kecuali untuk persediaan obat dan BJP Medis, dan dana diluar APBD menggunakan metode Aset.
- (6). Penentuan biaya standar persediaan sesuai dengan pedoman Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 744/ BKD/ Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017.

- (7). Atas sisa barang yang peruntukkan kepada masyarakat atau pihak lain, dicatat sebagai persediaan Lain- Lain
- (8). Inventarisasi fisik barang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di sekretariat (gudang persediaan), sedangkan untuk bidang/bagian/UPTD/ Sekolah yang mengadakan langsung persediaan diwajibkan melaporkan posisi sisa persediaan ke Sekretariat SKPD pada akhir tahun
- (1) Terdapat pengecualian terhadap inventarisasi fisik barang, yaitu:
- Persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), inventarisasi fisik barang dilakukan atas barang yang ada di Apotek pada RSUD.
 - Persediaan obat pada Dinas Kesehatan inventarisasi fisik dilakukan di Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan Puskesmas.
 - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB pada Dinas Pendapatan Daerah dan Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (2) Jenis Persediaan yaitu
1. Bahan Pakai Habis
 - Alat tulis kantor
 - Alat listrik
 - Suku cadang elektromedik
 - Benda pos
 - Bahan bakar minyak (selain untuk kendaraan dinas)
 - Pengisian Tabung gas
 - Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
 - Alat kebersihan
 - Souvenir
 - Bahan pakai habis medis
 - Bahan Pakai Habis Pasien
 2. Material / Bahan
 - Bahan baku bangunan
 - Obat-obatan
 - Bahan kimia
 - Bahan/bibit tanaman
 - Bibit ternak
 - Pupuk

- Pakan
- 3. Cetak dan Penggandaan
- 4. Bahan Makanan Pokok
- 5. Persediaan Lain-Lain.

b. Investasi

- (1) Pada penyertaan modal PT Bank Kalbar, dengan penyertaan modal 2,97% menggunakan metode biaya karena Pemerintah Kota Pontianak tidak mempunyai pengaruh besar terhadap proses pengendalian perusahaan investee. Sehingga investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum terkait. Dalam APBD Kota Pontianak, penghasilan atas investasi tersebut telah dianggarkan sebagai pendapatan daerah yaitu hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Pendapatan Asli Daerah dan tidak menambah investasi.
- (2) Pada penilaian penyertaan modal PD. BPR Bank Pasar, PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. Kapuas Indah menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 50% yaitu 100% kepemilikan. Pada metode ekuitas ini dicatat sejumlah harga perolehan serta perubahan atas nilai ekuitas Perusahaan Daerah tersebut. Terhadap pembagian laba yang disetor ke Kas Umum Daerah diakui nilainya sebagai pengurang penyertaan modal
- (3) Pengakuan metode ekuitas berdasarkan laporan keuangan BUMD pada tahun berkenaan terakhir disampaikan kepada pemerintah Kota Pontianak.
- (4) Perubahan atas pengakuan ekuitas akan dilakukan reklasifikasi atau koreksi, perubahan yang dimaksud berhubungan dengan inventarisasi aset dan proses penghapusan.

c. Piutang

- (1) Pengakuan piutang sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan.
- (2) Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan (*net realizable value*), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*).

- (3) Dengan metode prosentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Kota Pontianak menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
- 2) Upaya Penagihan.

Menetapkan kualitas piutang ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- 1) Kualitas Lancar ;
- 2) Kualitas Kurang Lancar ;
- 3) Kualitas diragukan ;
- 4) Kualitas Macet.

Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

- 1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemugutan :

- a). Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- (a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun ;
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- (c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- (d) Wajib Pajak Kooperatif ;
- (e) Wajib Pajak Likuid; dan/atau
- (f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan / banding.

(2). Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

- (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3). Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - (c) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak tidak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4). Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun;
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- b). Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. Kualitas
 - (2) Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Dengan metode prosentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Daerah menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak.

a. Piutang Pajak Daerah

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
≥ 1 tahun – 2 tahun	20%
> 2 tahun – 3 tahun	40%
> 3 tahun – 4 tahun	60%
> 4 tahun – 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	100%

b. Piutang Retribusi Daerah

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tipe Piutang	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
Lancar	0 – 1 bulan	0,5 %
Kurang Lancar	1 bulan – 3 bulan	10 %
Diragukan	3 bulan – 12 bulan	50 %
Macet	12 bulan keatas	100 %

c. Piutang selain Piutang Pajak dan Retribusi

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
≥ 1 tahun – 3 tahun	25%
> 3 tahun – 5 tahun	50%
> 5 tahun – 10 tahun	75%
10 tahun ke atas	100%

e. Biaya dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka

Dicatat dengan menggunakan metode Beban dan Pendapatan sesuai dengan perubahan walikota tentang Kebijakan Akuntansi

f. Aset Tetap

(1) Pengakuan atas Aset Tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (2) Aset tetap dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
 - (3) Aset tetap adalah Barang Milik Daerah yang merupakan barang inventaris yang telah memenuhi syarat sebagai aset tetap dan dicatat dalam pembukuan (intracomptable) dan bukan merupakan barang yang direklasifikasikan dari aset tetapnya.
 - (4) Untuk Aset tetap dalam kondisi Rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan dimasa depan, proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilengkapi dengan persyaratannya
 - (5) Aset Tetap dengan status Pinjam Pakai dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD, tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah Kota Pontianak dan tidak dicatat pada laporan keuangan. Terhadap biaya pemeliharannya dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, sepanjang biaya pemeliharaan tidak dianggarkan oleh pihak/instansi pemberi pinjaman.
 - (6) Terhadap Aset tetap berupa hibah yang belum dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST) dengan status kepemilikan entitas lain maka pemeliharannya dapat dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.
 - (7) Biaya Yang Dapat Diatribusikan pada Biaya Perolehan Aset Tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:
 - a) Biaya persiapan tempat
 - b) Biaya pengiriman Awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost)
 - c) Biaya profesional atau jasa konsultan meliputi :
 - (1) Biaya perencanaan/perancangan pekerjaan konstruksi aset
 - (2) Biaya pengawasan pekerjaan konstruksi aset;

- (8) Pemerintah Kota Pontianak menetapkan nilai minimum aset tetap adalah sebagai berikut :
- Tanah tidak ada nilai satuan minimum
 - Peralatan dan mesin dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp.500.000,00
 - Gedung dan bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp.10.000.000,00
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum
 - Aset Tetap Lainnya:
 - Koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum.
 - Hewan ternak, Ikan dan Tanaman tidak ada nilai satuan minimum. Untuk hewan, ternak, ikan dan tanaman dari hasil pembenihan/perbanyakan /pembibitan dicatat pada daftar extracomtable.
 - Aset Tetap Lainnya-Renovasi sama dengan atau lebih besar Rp.10.000.000,00
- (9) Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai sama dengan atau diatas nilai satuan minimum dicatat dalam daftar inventaris didalam pembukuan (intra comtable)
- (10) Asset tetap yang tidak memenuhi batas minimal biaya kapitalisasi dimasukkan pada daftar Extra Comtable;
- (11) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau bukti lain yang dipersamakan, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
- (12) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

- (13) Terhadap aset tetap bukan milik dengan penguasaan oleh Pemerintah Kota Pontianak, biaya peningkatan aset tetap dianggarkan Belanja Modal dan diakui sebagai aset tetap lainnya – aset renovasi.
- (14) Pada akhir tahun, aset renovasi belum selesai pengerjaannya akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- (15) Penyerahan Aset Renovasi kepada pemilik aset tersebut dilakukan melalui proses:
- (16) Penghapusan aset tetap apabila di luar entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima aset tetap; dan
- (17) Mutasi aset tetap apabila di dalam entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Mutasi aset tetap.
- (18) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap atau Berita Acara Mutasi Aset Tetap tersebut, Pihak yang melakukan renovasi mengeliminasi aset renovasi, dan Pemilik Aset Tetap mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
- (19) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (20) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- (21) Tidak termasuk aset donasi atau hibah, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- (22) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

- (23) Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali.
- (24) Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.
- (25) Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak adalah metode Garis Lurus;
- (26) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Pontianak :
- Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak pengganti Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dimulai dari tahun perolehan.
 - Metode penghitungan masa manfaat menggunakan metode tahunan, sehingga pada tahun perolehan Aset Tetap telah dilakukan penyusutan pertama pada akhir tahun pelaporan 31 Desember.
 - Dilakukan penyesuaian atas penyusutan, apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang menambah manfaat, kapasitas, volume dan kualitas yang dilakukan mulai tahun pengeluaran tersebut dibagi dengan sisa manfaat.
 - Penambahan masa manfaat Aset Tetap dilakukan apabila terdapat peningkatan yang berhubungan dengan konstruksi, struktur utama, pondasi dan rangka atap untuk gedung dan bangunan. Sedangkan untuk jalan dan irigasi berupa peningkatan jalan dan irigasi.
 - Penyusutan Aset Tetap adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar. Penyusutan Pemerintah Kota Pontianak akan dilakukan beberapa tahap dan perbaikan, mengingat jumlah dan jenis Aset Tetap seluruh SKPD sangat banyak dan bervariasi.

g. Aset lainnya

- (1) Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) di lingkungan

Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas membantu Walikota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah.

- (2) Kriteria Aset Tidak Berwujud :
 - a. Dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah :
 - b. Dapat dikendalikan, pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; dan
 - c. Mempunyai manfaat ke depan. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potensial services) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.
- (3) Perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a) Tahap penelitian/riset; dan
 - b) Tahap pengembangan
- (4) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB, Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
- (5) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasikan sebagai ATB.
- (6) Perangkat lunak (software) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.
- (7) Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Internal.
- (8) Perangkat lunak (software) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.
- (9) Perangkat lunak (Software) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software computer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- meningkatkan fungsi software
- meningkatkan efisiensi software

Amortisasi Aset tidak berwujud sesuai dengan penentuan masa manfaat sebagai berikut:

Nama Aset Lainnya	Masa manfaat
1. Software	4 Tahun
2. Lisensi dan Franchise	Selama Jangka Waktu Ijin Operasi Hak Lisensi dan Franchise
3. Hak Cipta (copyright), paten dan hak lainnya	Selama masa berlaku hak cipta, paten dan hak lainnya yang dibatasi dengan masa berlaku
4. Hasil Kajian/ Penelitian	5 Tahun

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2 Belanja	21.830.012.221,00	20.985.164.798,00	96,13	10.540.637.106,00

Belanja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pada tahun 2025 Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak ditargetkan sebesar Rp.21.830.012.221,00 dengan realisasinya adalah sebesar Rp.20.985.164.798,00 (86,13%). Dari realisasi Belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 10.540.637.106,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp.10.444.527.692,00,00. atau 99,09 %. Hal ini dikarenakan adanya Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan beserta Sarana dan Prasarana lainnya. Adapun Rincian Belanja yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Operasi	9.877.291.536,00	9.364.804.203,00	94,81	9.160.505.756,00
2.	Belanja Modal	11.952.720.685,00	11.620.360.595,00	97,22	1.380.131.350,00
Jumlah		21.830.012.221,00	20.985.164.798,00	96,13	10.540.367.106,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1 Belanja Operasi	9.877.291.536,00	9.364.804.203,00	94,81	9.160.505.756,00

Realisasi Belanja Operasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.9.364.804.203,00 atau 94,81% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.9.877.291.536,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp.9.160.505.756,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.204.298.447,00 atau 2,23%. Rincian Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	7.182.738.661,00	6.730.163.747,00	93,70	6.373.114.332,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.694.552.875,00	2.634.640.456,00	97,78	2.787.391.424,00
Jumlah		9.877.291.536,00	9.364.804.203,00	94,81	9.160.505.756,00

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai	7.182.738.661,00	6.730.163.747,00	93,70	6.373.114.332,00

Realisasi belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp.6.730.163.747,00 atau 93,70% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp.6.373.114.332,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.357.049.415,00 atau 5,60%. Rincian Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.001.236.405,00	3.678.596.949,00	91,94	3.283.247.714,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.181.502.256,00	3.051.566.798,00	95,92	2.884.316.618,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	205.550.000,00
Jumlah		7.182.736.661,00	6.730.163.747,00	93,70	6.373.114.332,00

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.694.552.875,00	2.634.640.456,00	97,78	2.787.391.424,00

Belanja barang dan jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.2.694.552.875,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.634.640.456,00 atau 97,78%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp.2.787.391.424,00 terjadi penurunan sebesar Rp.152.750.968,00 atau 5,48%. Rincian Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Barang	780.386.500,00	779.464.050,00	99,88	1.098.934.500,00
2.	Belanja Jasa	1.524.987.725,00	1.467.312.419,00	96,22	1.106.246.078,00
3.	Belanja Pemeliharaan	181.192.600,00	181.153.850,00	99,98	199.593.300,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	118.986.050,00	117.710.137,00	98,93	322.167.546,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	89.000.000,00	89.000.000,00	100	60.450.000,00
Jumlah		2.694.552.875,00	2.634.640.456,00	97,78	2.787.391.424,00

Anggaran 2025 Realisasi 2025 % Realisasi 2024
(Rp) (Rp)

5.1.02.01 Belanja Barang 780.386.500,00 779.464.050,00 99,88 1.098.934.500,00

Realisasi Belanja Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebesar Rp.779.464.050,00 atau 99,88% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.780.386.500,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp.1.098.934.500,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp.319.470.450,00 atau 29,07%. Hal ini karena di tahun 2025 tidak ada belanja bahan/bibit tanaman dan belanja persediaan utk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis :	778.386.500,00	777.514.050,00	99,89	1.077.944.500,00
-	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	100	4.596.200,00
-	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam	1.650.000,00	1.650.000,00	100	1.650.000,00
-	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.320.000,00	15.311.650,00	99,95	22.894.100,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	157.053.800,00	156.259.000,00	99,49	166.387.400,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	11.707.800,00	11.707.800,00	100	11.582.600,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	100	6.000.000,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	100	4.000.000,00

-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	44.635.300,00	44.635.300,00	100	44.122.500,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	402.000,00	402.000,00	100	518.400,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.248.700,00	15.248.700,00	100	15.227.900,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	35.250.000,00	35.180.700,00	99,80	8.400.000,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.428.900,00	18.428.900,00	100	18.310.300,00
-	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	226.175.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.680.000,00	101.680.000,00	100	219.135.000,00
-	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	80.256.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	290.560.000,00	290.560.000,00	-	205.295.000,00
-	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.500.000,00	2.500.000,00	100	-
-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	70.000.000,00	70.000.000,00	100	26.400.000,00
-	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.950.000,00	1.950.000,00	100	3.300.000,00
-	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	23.361.000,00
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.000.000,00	2.000.000,00	100	-
-	Belanja Komponen-Komponen Rambu-rambu	2.000.000,00	2.000.000,00	100	-
3.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	-	21.800.000,00
-	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Lainnya	-	-	-	18.800.000,00
-	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	-	-	-	3.000.000,00
Jumlah		780.386.500,00	779.464.050,00		1.098.934.500,00

Beberapa belanja seperti belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh, Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan

Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya, Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan ditahun 2025 tidak dianggarkan sehingga terjadi penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.02.02 Belanja Jasa	1.524.987.725,00	1.467.312.419,00	96,22	1.106.246.078,00

Realisasi Belanja Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebesar Rp.1.467.312.419,00 atau 96,22% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.1.524.987.725,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp.1.106.246.078,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.361.066.341,00 atau 32,64%. Rincian Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Jasa Kantor	1.277.439.950,00	1.220.276.884,00	95,53	843.533.494,00
2.	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	17.592.400,00	17.089.760,00	97,14	21.004.584,00
3.	Belanja Sewa Peralatan Mesin	100.135.375,00	100.135.375,00	100	73.918.000,00
4.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	29.820.000,00	29.820.000,00	100	33.000.000,00
5.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	35.000.000,00
6.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.990.400,00	99,99	99.790.000,00
Jumlah		1.524.987.725,00	1.467.312.419,00	96,22	1.106.246.078,00

Walaupun ada beberapa belanja yang mengalami penurunan tapi secara keseluruhan di tahun 2025 jumlah belanja Jasa mengalami kenaikan dari tahun 2024 seperti: Belanja Jasa Kantor (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Honor jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, Belanja jasa tenaga operator, Jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, Belanja Jasa Pemasangan instalasi telepon, air dan listrik).

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	181.192.600,00	181.153.850,00	99,98	199.593.300,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2025 sebesar Rp.181.153.850,00 atau 99,98% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.181.192.600,00 Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp.199.593.300,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp.18.439.450,00 atau 9,24%. Rincian Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan tahun 2024, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :				
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00	7.160.000,00	99,58	7.165.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	106.226.600,00	106.226.650,00	100	124.941.600,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.556.000,00	3.551.200,00	99,87	3.676.700,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	100	2.800.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.300.000,00	18.300.000,00	100	18.285.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	6.000.000,00	6.000.000,00	100	6.000.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.630.000,00	22.630.000,00	100	22.235.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	14.490.000,00	14.490.000,00	100	14.490.000,00
Jumlah		181.192.600,00	181.153.850,00	100	199.790.000,00

Beberapa belanja yang mengalami penurunan di tahun 2025 yaitu : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor

Penumpang, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	118.986.050,00	117.710.137,00	98,93	322.167.546,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2025 sebesar Rp.117.710.137,00 atau 98,93% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.330.027.457,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp.322.167.546,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp.204.457.409,00 atau 63,46%. Belanja perjalanan dinas mengalami penurunan dikarenakan adanya refocusing anggaran 2025. Rincian Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan tahun 2024, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri :				
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.761.050,00	49.485.137,00	97,49	223.992.546,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.225.000,00	68.225.000,00	100	98.175.000,00
Jumlah		118.986.050,00	117.710.137,00	98,93	322.167.546,00

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.02.04	Belanja Uang dan/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	89.000.000,00	89.000.000,00	100	60.450.000,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2025 sebesar Rp.89.000.000,00 atau 100% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.89.000.000,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 60.450.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp.28.550.000,00 atau 47,23%. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan tahun 2024, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan	89.000.000,00	89.000.000,00	100	60.450.000,00
Jumlah		89.000.000,00	89.000.000,00	100	60.450.000,00

Pada tahun 2025 belanja hadiah yang bersifat perlombaan mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan di bidang dalam rangka pemberian penghargaan seperti Lomba perpustakaan sekolah, lomba bercerita, penghargaan hasil pengawasan kearsipan serta lomba-lomba pada kegiatan bulan gemar membaca.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.2 Belanja Modal	11.952.720.685,00	11.620.360.595,00	97,22	1.380.131.350,00

Belanja Modal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2025 berasal dari dana APBD dan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.11.952.720.685,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.620.360.595,00 (97,22%). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.1.380.131.350,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.10.240.229.245,00 kenaikan terjadi karena adanya peningkatan belanja modal peralatan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya di tahun 2025. Rincian belanja modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Tanah	-	-	-	-
2.	Belanja Peralatan Mesin	820.062.800,00	809.706.595,00	98,74	660.974.850,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	10.932.657.885,00	10.611.500.000,00	97,06	631.662.500,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	199.154.000,00	99,58	87.494.000,00
Jumlah		11.952.720.685,00	11.620.360.595,00	97,22	1.380.131.350,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.02 Belanja Peralatan dan Mesin	820.062.800,00	809.706.595,00	98,74	660.974.850,00

Belanja Peralatan dan Mesin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2025 bersumber dari dana APBD berjumlah Rp.820.062.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.809.706.595,00 atau 98,74% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun

2024 sebesar Rp.660.974.850,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.148.731.745,00. Tahun 2025 belanja peralatan mesin bersumber dana APBD dan DAK Fisik bidang Pendidikan dengan rincian sebahai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Peralatan Mesin :				
	- Sumber Dana APBD	320.062.800,00	314.945.210,00	98,10	660.974.850,00
	- Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan	500.000.000,00	494.761.385,00	98,95	-
Jumlah		820.062.800,00	809.706.595,00	98,74	660.974.850,00

Realisasi belanja Modal peralatan dan mesin tahun 2025 terdiri dari :

1. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dengan jumlah total Rp.29.958.760,00 terdiri dari :
 - Rak Switch sebanyak1 unit Rp. 1.450.000,00
 - Lemari Locker 15 pintu sebanyak 3 unit Rp.19.500.000,00 (DAK)
 - Lemari Majalah sebanyak 1 unit Rp.9.008.760,00 (DAK)
2. Belanja Modal Mebel terdiri dari bersumber dana DAK jumlah total Rp.466.252.625,00 terdiri dari :
 - Sofa 1 seater sebanyak 2 unit Rp.9.200.002,00
 - Kursi Futura sebanyak 71 unit Rp.43.310.071,00
 - Kursi Baca Bulat sebanyak 8 unit Rp.10.000.000,00
 - Sofa Panjang (bench) sebanyak 4 unit Rp.14.200.000,00
 - Sofa Baca Gantung sebanyak 1 unit Rp.5.900.000,00
 - Kursi Baca Petak sebanyak 8 unit Rp.10.000.000,00
 - Kursi Baca Goyang sebanyak 2 unit Rp.3.800.000,00
 - Sofa tamu set 1 sebanyak 1 unit Rp.13.200.000,00
 - Sofa Tamu set 2 sebanyak 1 unit Rp.11.799.962,00
 - Kursi Staf Camelot GT1 sebanyak 25 unit Rp.43.290.000,00
 - Meja Kerja 4 orang sebanyak 2 set Rp.49.534.860,00
 - Beanbag Waterproof sebanyak 3 unit Rp.3.176.820
 - Meja Kerja sebanyak 1 set Rp.2.226.660,00
 - Kursi Staf sebanyak 18 unit Rp.41.858.100,00
 - Meja Kerja Kayu Jati sebanyak 3 unit Rp.32.743.890,00
 - Kursi Jaring sebanyak 10 unit Rp.20.779.200,00
 - Meja Kerja sebanyak 10 unit Rp.23.354.400,00

- Meja sekat 6 orang sebanyak 1 unit Rp.30.917.940,00
- Meja Kerja hadap 6 orang sebanyak 3 unit Rp.87.259.320
- Meja Kerja Baca Diskusi sebanyak 2 unit Rp.93701.400,00
- 3. Belanja Modal Alat Pendingin AC Split sebanyak 1 unit Rp.4.374.510,00
- 4. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) jumlah total Rp.177.947.000,00 terdiri dari :
 - UPS sebanyak 1 unit Rp.2.200.000,00
 - Gorden sebanyak 1 set Rp.15.500.000,00
 - Teralis sebanyak 1 set Rp.32.375.000,00
 - Karpet sebanyak 1 set Rp.127.872.000,00
- 5. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebanyak 6 unit Rp.4.628.700,00.
- 6. Belanja Modal Personal Komputer dengan jumlah total Rp.61.605.000,00 terdiri dari :
 - Komputer all in one sebanyak 1 unit Rp.14.985.000,00
 - Laptop sebanyak 3 unit Rp.46.620.000,00
- 7. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer dengan jumlah total Rp.40.650.000,00 terdiri dari :
 - Printer Epson sebanyak 3 unit Rp.10.650.000,00
 - Printer Evolis sebanyak 1 unit Rp.30.000.000,00
- 8. Belanja Modal Peralatan Jaringan dengan jumlah total Rp.24.290.000,00 terdiri dari :
 - Wireless Acces Point sebanyak 1 unit Rp.11.500.000,00
 - Routerboard sebanyak 1 unit Rp.2.440.000,00
 - Switch Ruiji Reyee sebanyak 1 unit Rp.6.200.000,00
 - Kabel Lan UPT Cat sebanyak 1 unit Rp.4.150.000,00

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03 Belanja Gedung dan Bangunan	10.932.657.885,00	10.611.500.000,00	97,06	631.662.500,00

Belanja Gedung dan Bangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2025 sebesar Rp.10.932.657.885,00 yang semula terealisasi sebesar Rp.10.611.570.000,00 karena ada pengembalian belanja sebesar Rp.70.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Probitas Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak tahun anggaran 2025

sesuai dengan Surat Setoran Nomor : 07875/Kas tanggal 30 September 2025 sehingga realisasi belanja Gedung dan bangunan Rp.10.611.500.000,00 atau 97,06%.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Gedung dan Bangunan:				
	- Sumber Dana APBD	932.657.885,00	930.791.000,00	99,79	631.662.500,00
	- Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan	10.000.000.000,00	9.680.779.000,00	96,80	-
Jumlah		10.932.657.885,00	10.611.500.000,00	97,06	631.662.500,00

Rincian realisasi belanja Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan sumber dana DAK sebesar Rp.9.680.779.000,00.
2. Belanja jasa konsultansi pengawasan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan sumber dana APBD sebesar Rp.515.561.000,00.
3. Site Development Gedung Layanan Perpustakaan bersumber dana APBD sebesar Rp.357.191.000,00.
4. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Site Development Gedung Layanan Perpustakaan bersumber dana APBD sebesar Rp.33.488.300,00.
5. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Site Development Gedung Layanan Perpustakaan bersumber dana APBD sebesar Rp.24.550.700,00.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.04	Belanja Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	199.154.000,00	99,58	87.494.000,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2025 bersumber dari DAK Fisik bidang Pendidikan dengan jumlah anggaran Rp.200.000.000,00 dengan realisasi Rp.199.154.000,00 atau 99,43%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp. 87.494.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 111.660.000,00 Adapun Belanja Aset Tetap Lainnya tersebut adalah Belanja Modal Pengadaan Buku Umum sebanyak 1864 eksemplar.

5.2 Penjelasan Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode.

Neraca per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1. ASET	18.040.026.267,84	7.576.561.150,12

Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp.18.040.026.268,84 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.463.465.118,72 atau 138,10% dari aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp.7.576.561.150,12. Rincian Aset sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Aset Lancar	6.895.231,00	9.637.145,00
2.	Investasi Jangka Panjang	-	-
3.	Aset Tetap	18.002.787.337,84	7.538.873.005,12
4.	Dana Cadangan	-	-
5.	Aset Lainnya	30.343.700,00	28.051.000,00
Jumlah Aset		18.040.026.267,84	7.576.561.150,12

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.1 ASET LANCAR	6.895.231,00	9.637.145,00

Aset Lancar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp.6.895.231,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.741.914,00 atau 28,45% dari aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp.9.637.145,00 sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Kas dan Setara Kas	-	-
2.	Beban Dibayar Dimuka	1.744.481,00	1.068.745,00
3.	Persediaan	5.150.750,00	8.568.400,00
Jumlah Aset Lancar		6.895.231,00	9.637.145,00

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas	0	0

Sisa kas uang persediaan/ganti uang persediaan bendahara pengeluaran tahun anggaran 2025 adalah nihil. Pengembalian dana Uang Persediaan (UP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 ke Kas Daerah dengan nomor setoran 14788/Kas tanggal 30 Novemberr 2025 sebesar Rp.73.860.450,00. Selain pengembalian dana UP, ada pengembalian dana berdasarkan Laporan Hasil Probitry Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak Tahun 2025 oleh Inspentorat Kota Pontianak Nomor: R/700.1.2.1/111/INS/2025 dengan nomor setoran 07875/Kas tanggal 30 September 2025 sebesar Rp.70.000,00

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1.2 Beban Dibayar Dimuka	1.744.481,00	1.068.745,00

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.744.481,00 merupakan Beban Jasa Dibayar Dimuka yang merupakan pajak kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Mobil Perpustakaan Keliling dan motor). Adapun rincian beban dibayar dimuka dapat dilihat pada tabel Biaya Dibayar Dimuka terlampir.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1.3 Persediaan	5.150.750,00	8.568.400,00

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.5.150.750,00 dan Rp.8.568.400,00 merupakan saldo Persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak yang masih tersisa sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	1.223.900,00
2.	Kertas dan Cover	-	1.497.600,00
3.	Bahan Komputer	2.355.150,00	2.601.000,00
4.	Alat Listrik	976.000,00	1.117.600,00
5.	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	644.100,00	2.128.000,00
Jumlah Persediaan		5.150.750,00	8.568.400,00

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.2 ASET TETAP	18.002.787.337,84	7.538.873.005,12

Aset Tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak setelah penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.18.012.345.877,84 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.473.472.872,72 atau 138,93% dari aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp.7.538.873.005,12. Rincian Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan Mesin	6.001.788.721,55	4.740.450.614,42
3.	Gedung dan Bangunan	12.308.123.171,27	2.230.034.985,82
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.608.000,00	36.608.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	5.403.106.155,00	5.203.952.155,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	183.090.100,00
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.746.838.709,98)	(4.855.762.874,21)
Jumlah Aset Tetap Setelah Penyusutan		18.002.787.337,84	7.538.873.005,12

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.2.1 Aset Tetap Tanah	0	0

Aset Tetap Tanah tidak ada, karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak mempunyai sertifikat tanah

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.2.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	6.001.788.721,55	4.729.450.614,42

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp.6.001.788.721,55 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.272.338.107,13 atau 26,90% dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.729.450.614,42.

Perubahan nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2024 Rp. 4.729.450.614,42

Penambahan Aset :

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 809.706.595,00

3. Reklas masuk dari Aset Gedung dan Bangunan	Rp. 716.501.914,55
---	--------------------

Penguramgan Aset :

4. Reklas Keluar (aset usul musnah)	(Rp. 243.871.402,42)
-------------------------------------	----------------------

5. Reklas Keluar (penghapusan)	(Rp. 9.999.000,00)
--------------------------------	--------------------

6. Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	Rp.6.001.788.721,55
--	---------------------

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja modal peralatan mesin tahun 2025 sumber dana APBD sebesar Rp.314.945.210,00 dan bersumber dana DAK sebesar Rp.494.761.385,00 sehingga jumlah total Rp.809.706.595,00.

2. Reklas masuk dari Aset Gedung Bangunan sebesar Rp.716.501.914,55 karena dalam Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan ada termasuk peralatan.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

1. Reklas keluar dari Aset Peralatan dan Mesin ke aset lain-lain sebesar Rp.243.871.402,42 merupakan aset usul musnah.

2. Reklas keluar sebesar Rp.9.999.000,00 merupakan penghapusan aset (Komputer) sesuai dengan Keputusan Wali Kota Pontianak nomor 1166/BKAD/tahun 2025.

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.2.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	12.308.123.171,27	2.230.034.985,82

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.12.308.123.171,27 mengalami peningkatan sebesar Rp.10.078.088.185,45 atau 451,93% dari per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.230.034.985,82 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	Rp. 230.034.985,82
--	--------------------

Penambahan Aset :

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.10.611.570.000,00
--------------------------------------	----------------------

3. Reklas masuk	Rp. 183.090.100,00
-----------------	--------------------

Penguramgan Aset :

4. Reklas keluar karena Pengembalian belanja	(Rp. 70.000,00)
--	-----------------

5. Reklas keluar ke Aset Peralatan Mesin	(Rp. 716.501.914,55)
--	----------------------

6. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 Rp. 2.308.123.171,27

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan sumber dana DAK sebesar Rp.9.680.779.000,00.
2. Belanja jasa konsultasi pengawasan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan sumber dana APBD sebesar Rp.515.561.000,00.
3. Site Development Gedung Layanan Perpustakaan bersumber dana APBD sebesar Rp.357.191.000,00.
4. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Site Development Gedung Layanan Perpustakaan bersumber dana APBD sebesar Rp.33.488.300,00.
5. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Site Development Gedung Layanan Perpustakaan bersumber dana APBD sebesar Rp.24.550.700,00.
6. Reklas masuk dari Konstruksi dalam Pengerjaan Rp.183.090.100,00 yang merupakan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Layanan Perpustakaan.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan :

1. Reklas keluar karena ada pengembalian belanja sebesar Rp.70.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Probit Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak tahun anggaran 2025 sesuai dengan Surat Setoran Nomor: 07875/Kas tanggal 30 September 2025.
2. Reklas keluar ke Aset Peralatan Mesin sebesar Rp.716.501.914,55 karena dalam Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan termasuk peralatan sehingga di reklas ke aset peralatan dan mesin.

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.2.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.608.000,00	36.608.000,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.36.608.000,00 nilainya sama dengan saldo per 31 Desember 2024 karena tidak terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya	5.403.106.155,00	5.203.952.155,00
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp.5.403.106.155,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.5.203.952.155,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp.199.154.000,00 atau 3,83% dengan rincian sebagai berikut:		
1. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024		Rp. 5.203.952.155,00
<i>Penambahan Aset :</i>		
2. Belanja Modal Aset Lainnya (Buku)		Rp. 199.154.000,00
3. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025		Rp. 5.203.952.155,00
Penambahan Aset tetap lainnya pada Dinas Perpustakaan Kota Pontianak berasal dari Belanja Modal Aset Lainnya (Pengadaan Buku) sebesar Rp.199.154.000,00 bersumber dana DAK sebanyak 1864 eksemplar.		

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	183.090.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak ada, sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.183.090.100,00 terjadi pengurangan Rp.183.090.100,00 atau 100% Dengan rincian sebagai berikut:		
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024		Rp. 183.090.100,00
<i>Pengurangan Aset :</i>		
2. Reklas		(Rp. 183.090.100,00)
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025		Rp. 0
Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dikarenakan pada tahun 2025 Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan sudah selesai dibangun dan KDP yang merupakan atribusi direklas ke aset Gedung dan bangunan sebesar Rp.183.090.100,00.		

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.746.838.709,98)	(4.844.262.850,12)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp.5.746.838.709,98 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.844.262.850,12 Terjadi peningkatan sebesar Rp.902.575.859,86 atau 18,63%. Pembentukan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah:

1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024	Rp. 4.844.262.850,12
2. Beban Penyusutan tahun 2025	Rp. 1.149.374.292,27
3. Penghapusan Aset tetap peralatan mesin	(Rp. 9.999.000,00)
4. Aset usul musnah	(Rp. 241.578.702,42)
5. Penyesuaian data dengan RBI tahun 2025	Rp. 0,01
6. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya (koreksi BPK)	Rp. 4.779.270,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2025	Rp. 5.746.838.709,98

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.293.131.778,65)	(3.988.088.203,22)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.407.540.391,33)	(819.566.646,90)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(36.608.000,00)	(36.608.000,00)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(9.558.540,00)	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(5.746.838.709,98)	(4.844.262.850,12)

Penambahan Akumulasi penyusutan Aset Tetap yaitu beban penyusutan tahun 2025 sebesar Rp.1.144.595.022,27 dan penyesuaian angka dengan RBI tahun 2025 sebesar Rp.0.01, sedangkan pengurangan nilai akumulasi penyusutan aset tetap yaitu akumulasi dari aset pada peralatan mesin yang akan diusulkan penghapusannya sebesar Rp.241.578.702,42 dan penghapusan aset sebesar Rp.9.999.000,00.

Berdasarkan Koreksi dari BPK RI bahwa tahun 2025 terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.558.540,00 (Aset dalam renovasi).

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.3 ASET LAINNYA	30.343.700,00	28.051.000,00

Saldo Aset lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp.30.343.700,00 sedangkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp.28.051.000,00. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Aset Tidak Berwujud	199.685.616,49	199.685.616,49
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(199.685.616,49)	(199.685.616,49)
3.	Aset Lain-lain	443.058.162,42	199.186.760,00
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(412.714.462,42)	(171.135.760,00)
Jumlah Aset Lainnya		30.343.700,00	28.051.000,00

Terdapat penambahan nilai aset lain-lain sebesar Rp.243.871.402,42 karena merupakan aset usul musnah, sedangkan akumulasi penyusutan tahun 2025 menjadi sebesar Rp.241.578.702,42 merupakan akumulasi penyusutannya. Terdapat selisih antara nilai aset usul musnah dan akumulasi penyusutannya sebesar Rp.2.292.700,00 merupakan selisih pada aplikasi simbada (nilai penyusutan tidak terhapus).

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud	199.685.616,49	199.685.616,49

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 Rp.199.685.616,49 sama dengan saldo per 31 Desember 2024 karena tidak terjadi penambahan dan pengurangan aset tak berwujud.

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain	443.058.162,42	199.186.760,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 Rp.443.058.162,42 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp.199.186.760,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp.243.871.402,42 atau 122,43% dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 | Rp. 199.186.760,00 |
| <i>Penambahan Aset:</i> | |
| 2. Aset Usul Musnah | Rp. 243.871.402,42 |

3. Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 Rp. 443.058.162,42

Penambahan Aset Lain-lain berasal dari aset peralatan mesin yang akan diusulkan untuk penghapusan sebesar Rp.243.871.402,42.

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(199.685.616,49)	(199.685.616,49)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp.199.685.616,49 sama dengan saldo per 31 Desember 2024.

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(412.714.462,42)	(171.135.760,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 Rp.412.714.462,42 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 Rp.171.135.760,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.241.578.702,42 atau 141,16%, hal ini dikarenakan adanya penambahan dari aset peralatan mesin yang ke aset lain-lain (aset usulan penghapusan).

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.2 KEWAJIBAN	19.685.445,00	298.639.950,00

Kewajiban Dinas Perpustakaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.19.685.445,00 dan kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp.298.639.950,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	19.685.445,00	298.639.950,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban		19.685.445,00	298.639.950,00

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.725.445,00	298.639.950,00

Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp.19.725.445,00 kewajiban jangka pendek per 31 Desember

2024 sebesar Rp.298.639.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp.278.914.505,00. atau 93,39% secara rinci sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	-	-
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
3.	Utang Belanja	19.725.445,00	298.639.950,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19.725.445,00	298.639.950,00

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.2.1.3 Utang Belanja	19.725.445,00	298.639.950,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 berjumlah Rp.19.725.445,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp.298.639.950,00 timbulnya kewajiban tersebut dikarenakan tagihan Listrik, Air dan Internet bulan Desember tahun 2025 yang akan dibayarkan tahun 2026. Rincian sebagai berikut.

1.	Utang Belanja Jasa Listrik	Rp. 17.078.006,00
2.	Utang Belanja Jasa Air	Rp. 510.800,00
3.	Utang Belanja Jasa kawat/faksimili/internet	Rp. 2.136.639,00

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.3 EKUITAS	18.020.300.823,84	7.277.921.200,12

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Saldo ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Per 31 Desember 2025 sebesar Rp.18.020.300.823,84 mengalami kenaikan sebesar Rp.10.742.379.647,81 atau 147,60% jika dibandingkan dengan ekuitas tahun 2024 sebesar Rp.7.277.921.200,12.

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.2.4 KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18.040.026.268,84	7.576.561.150,12

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp.18.040.026.268,84 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.7.576.561.150,12.

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan operasional pada Dinas Perpustakaan Kota Pontianak berupa beban belanja yang telah benar-benar dimanfaatkan pada tahun yang berjalan. Beban pada Dinas Perpustakaan merupakan beban Operasional pada tahun 2025.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1 PENDAPATAN - LO	0	0

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tidak mempunyai pendapatan.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2 BEBAN - LO	10.238.005.904,27	9.576.848.394,75

Beban LO merupakan Beban Operasi. Realisasi Beban Operasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak pada tahun 2025 sebesar Rp.10.238.005.904,27 mengalami kenaikan sebesar Rp.661.157.509,52 atau 6,90% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.9.576.848.394,75. Rincian Realisasi Beban Operasional adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Beban Pegawai	6.442.473.027,00	6.443.692.304,00
2.	Beban Persediaan	314.241.700,00	516.869.800,00
3.	Beban Jasa	1.476.088.634,00	1.103.828.898,00
4.	Beban Pemeliharaan	180.478.114,00	199.700.536,00
5.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	89.000.000,00	60.450.000,00
6.	Beban Perjalanan Dinas	117.710.137,00	322.167.546,00
7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.149.374.292,27	356.133.310,75
8.	Beban Lain-lain	468.640.000,00	574.006.000,00
Jumlah		10.238.005.904,27	9.576.848.394,75

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1 Beban Pegawai	6.442.473.027,00	6.443.692.304,00

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp.6.442.473.027,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp.1.219.277,00 atau 0,02% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp.6.443.692.304,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.583.683.444,00	3.370.586.402,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	2.858.789.583,00	2.867.555.902,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	205.550.000,00
Jumlah		6.442.473.027,00	6.443.692.304,00

Adapun penjelasan konversi dari belanja pegawai menjadi beban pegawai tahun 2025 sebagai berikut :

1. Realisasi belanja pegawai tahun 2025 LRA Rp.6.730.163.747,00
2. Utang TPP tahun 2024 (Rp. 192.777.215,00)
3. Utang Iuran Jaminan Kesehatan (4%) th.2024 (Rp. 6.945.475,00)
4. Utang Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2024 (Rp. 87.968.030,00)
- 5. Realisasi Beban Pegawai tahun 2025 LO Rp.6.442.473.027,00**

Pengurangan beban pegawai dikarenakan adanya pembayaran hutang Tambahan Penghasilan Pegawai dan hutang Iuran Jaminan Kesehatan bulan Desember tahun 2024, Utang Iuran Jaminan Kesehatan (4%) tahun 2024 dan Utang Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS 2024.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.2 Beban Persediaan	314.241.700,00	516.869.800,00

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama 1 tahun anggaran. Beban Persediaan disajikan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.314.241.700,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp.202.628.100,00 atau 39,20% bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp.516.896.800,00. Rincian Beban Persediaan sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
2.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	4.596.200,00
3.	Persediaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.650.000,00	1.650.000,00
4.	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	15.311.650,00	22.894.100,00
5.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	156.07.400,00	165.163.500,00
6.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13.205.400,00	10.377.000,00

7.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00
8.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	4.000.000,00
9.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	44.881.150,00	41.521.500,00
10.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	402.000,00	578.100,00
11.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.390.300,00	14.110.300,00
12.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	35.180.700,00	8.400.000,00
13.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.913.100,00	16.339.800,00
14.	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	221.239.300,00
Jumlah		314.241.700,00	516.869.800,00

Adapun penjelasan konversi beban persediaan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2025 LRA Rp.310.824.050,00
2. Persediaan Awal Rp. 8.568.400,00
3. Persediaan Akhir (Rp. 5.150.750,00)
- 4. Realisasi Tahun 2025 LO **Rp.314.241.700,00****

Penambahan Beban Persediaan di tahun 2025 dikarenakan adanya persediaan awal sebesar Rp.8.568.400,00 dan pengurangan dikarenakan persediaan akhir Rp.5.150.750,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.3 Beban Jasa	1.476.088.634,00	1.103.828.898,00

Beban Jasa tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.1.476.048.634,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.372.219.736,00 atau 33,72% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp.1.103.828.898,00. Rincian atas Beban Jasa tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Beban Jasa Kantor	1.229.053.099,00	841.116.314,00
2.	Beban Premi Asuransi	17.089.760,00	21.004.584,00
3.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	100.135.375,00	73.918.000,00
4.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	29.820.000,00	33.000.000,00
5.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	99.990.400,00	99.790.000,00
6.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	35.000.000,00
Jumlah		1.476.088.634,00	1.103.828.898,00

Penjelasan Konversi Beban Jasa tahun 2025 antara lain :

1. Realisasi Tahun 2025 LRA	Rp.1.467.312.419,00
2. Utang Jasa tahun 2025	Rp. 19.725.445,00
3. Utang Jasa tahun 2024	<u>(Rp. 10.949.230,00)</u>
4. Realisasi Tahun 2024 LO	Rp. 1.476.088.634,00

Penambahan Beban Jasa sebesar Rp.19.685.445,00 adalah utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan Air, beban tagihan Listrik dan beban tagihan internet tahun 2025, sedangkan pengurangan beban jasa sebesar Rp.10.949.230,00 merupakan utang belanja jasa kantor tahun 2024 (pembayaran tagihan air, listrik dan internet).

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.4 Beban Pemeliharaan	180.478.114,00	199.700.536,00

Realisasi Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.180.478.114,00 mengalami penurunan sebesar Rp.19.222.422,00 atau 9,63% apabila dibandingkan dengan beban Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp.199.700.536,00. Adapun penjelasan konversi beban pemeliharaan sebagai berikut :

1. Realisasi Tahun 2025 LRA	Rp.181.153.850,00
2. Beban Dibayar Dimuka tahun 2024	Rp. 1.068.745,00
3. Beban Dibayar Dimuka tahun 2025	<u>(Rp. 1.744.481,00)</u>
4. Realisasi Tahun 2025 LO	Rp.180.478.114,00

Penambahan Beban Pemeliharaan di tahun 2025 merupakan beban dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp.1.068.745,00 sedangkan pengurangan beban pemeliharaan tahun 2025 adalah beban dibayar dimuka tahun 2025 sebesar Rp.1.744.481,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas	117.710.137,00	322.167.546,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.117.710.137,00 mengalami penurunan sebesar Rp.204.457.409,00 atau 63,46% apabila dibandingkan dengan beban Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp.322.167.546,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan/ Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	89.000.000,00	60.450.000,00

Realisasi Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.89.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.28.550.000,00 atau 47,23% Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp.60.450.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.149.374.292,27	356.133.310,75

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp.1.149.374.292,27 mengalami kenaikan sebesar Rp.793.240.981,52 atau 222,74% dari tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp.356.133.310,75. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Aset Tetap	1.149.374.292,27	356.133.310,75
2.	Beban Amortisasi Aset	-	-
Jumlah		1.149.374.292,27	356.133.310,75

1. Beban Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap dan Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2024 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Penyusutan 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	4.293.131.778,65	3.988.088.203,22	(251.577.702,42)	556.621.277,85
Gedung dan Bangunan	1.407.540.391,33	819.566.646,90	0,01	587.973.744,42
Aset Tetap Lainnya	4.779.270,00	0	4.779.270,00	4.779.270,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.608.000,00	36.608.000,00	0	0
Jumlah	5.746.838.709,98	4.844.262.850,12	(246.798.432,41)	1.149.374.292,27

Pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin terdapat pengurangan Rp.251.577.702,42 merupakan :

- Penghapusan aset tetap sebesar Rp.9.999.000,00 sesuai Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 1166/BKAD/Tahun 2025
- Aset lain-lain sebesar Rp.241.577.702,42 yang akan diusulkan penghapusan aset tetap.

Pada akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan terdapat penambahan Penyesuaian data dengan RBI tahun 2025 Rp.0,01 dan Beban Aset Tetap Lainnya penambahan Rp.4.779.270,00 merupakan koreksi dari BPK.

1. Beban Amortisasi

Aset Tak Berwujud	Akumulasi Amortisasi 2025 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Beban Amortisasi 2025 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	199.685.616,49	199.685.616,49	-
Jumlah	199.685.616,49	199.685.616,49	-

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.8 Beban Lain-lain	468.640.000,00	574.006.000,00

Beban lain-lain merupakan hasil konversi dari belanja barang dan jasa yang tidak terkategori pada beban persediaan, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Beban lain-lain periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi Rp.468.640.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp.105.366.000,00 atau 18,36% bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp.574.006.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	101.680.000,00	219.135.000,00
2.	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	75.525.000,00
3.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	290.560.000,00	205.295.000,00
4.	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.500.000,00	0
4.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	70.000.000,00	26.400.000,00
5.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.950.000,00	3.300.000,00
6.	Beban Pakaian Batik Tradisional	0	23.361.000,00
	Beban Komponen-komponen Rambu-rambu	1.950.000,00	0
7.	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	17.990.000,00
8.	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0	3.000.000,00
Jumlah		468.640.000,00	574.006.000,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.3 SURPLUS/DEFISIT LO	(10.238.005.904,27)	(9.576.848.394,75)

Surplus/Defisit LO adalah selisih Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar

Biasa. Di tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak mengalami defisit sebesar (Rp.10.238.005.904,27) sedangkan pada tahun 2024 defisit sebesar (Rp.9.576.848.394,75), sehingga terjadi kenaikan defisit sebesar (Rp.661.157.509,52) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Surplus/Defisit dari Operasional	(10.238.005.904,27)	(9.576.848.394,75)
2.	Surplus/Defisit dari Non Operasional	-	-
3.	Pos Luas Biasa	-	-
Jumlah		(10.238.005.904,27)	(9.576.848.394,75)

5.4 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	7.277.921.200,12	6.090.006.289,87

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2025 sebesar Rp.7.277.921.200,12 merupakan jumlah Ekuitas dalam Neraca per 31 Desember 2024 (*audited*).

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.2 Surplus/Defisit - LO	(10.238.005.904,27)	(9.576.848.394,75)

Defisit-LO sebesar (Rp.9.576.848.394,75) merupakan defisit sesuai Laporan Operasional Tahun 2024 sedangkan Defisit-LO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar (Rp.10.238.005.904,27). Dapat dirincikan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Surplus/Defisit dari Operasional	(10.238.005.904,27)	(9.576.848.394,75)
2.	Surplus/Defisit dari Non Operasional	-	-
3.	Pos Luas Biasa	-	-
Jumlah		(10.238.005.904,27)	(9.576.848.394,75)

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan dari Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(4.779.270,01)	224.126.199,00

Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dampak kumulatif perubahan dari kebijakan/kesalahan mendasar yaitu :

1. Adanya penyesuaian akumulasi Gedung dan Bangunan dengan nilai RBI tahun 2025 sebesar Rp.0,01.
2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp.4.779.270,00 yang merupakan koreksi BPK.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.4 Ekuitas Akhir	18.020.300.823,84	7.277.921.200,12

Perhitungan Ekuitas Akhir sebesar Rp.18.020.300.823,84 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 7.277.921.200,12
b. Defisit - LO	(Rp.10.238.005.904,27)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Mendasar mendasar :	(Rp. 4.779.270,01)
d. RK PPKD	Rp. 20.985.164.798,00
Ekuitas Akhir	Rp. 18.020.300.823,84

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Identitas Kelembagaan

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Status Kelembagaan | : Dinas (Lembaga Teknis Daerah) |
| 2. Nama Lembaga | : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak |
| 3. Alamat | : Jl. Alianyang No. 7b Pontianak |
| a. Desa/Kelurahan | : Kelurahan Sungai Bangkong |
| b. Kecamatan | : Pontianak Kota |
| c. Kabupaten/Kota | : Kota Pontianak |
| d. Provinsi | : Kalimantan Barat |
| e. Telepon/Fax. | : (0561) 8102060 |
| f. Fax | : (0561) 764782 |
| g. Email | : distaka@pontianakkota.go.id |
| h. Website | : http://disperpusip.pontianak.go.id |
| 4. SK. Kelembagaan | : Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2022 |
| 5. Tahun Berdiri | : Tahun 2001 |
| 6. Luas Tanah | : 591 M2 |
| 7. Luas Bangunan | : 591 M2 |
| 8. Status Bangunan/Tanah | : Aset Pemerintah Kota Pontianak |

6.2 Sejarah dan Dasar Pembentukan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak pada awal pembentukannyaberada di dalam unit Bagian Hukum kemudian berpindah ke Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kotamadya Dati II Pontianak. Kemudian, sejak tahun 2001, melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) No. 03 Tahun 2001 dan Perda No. 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak, dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri, dengan nomenklatur Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda).

Dalam perkembangannya, nomenklatur yang sebelumnya Arpusda, berubah menjadi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kota Pontianak seiring dengan pemberlakuan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2016, seiring terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 74

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja, Dinas Perpustakaan Kota Pontianak maka Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kota Pontianak resmi berubah nomenklatur menjadi Dinas Perpustakaan Kota Pontianak.

Pada Tahun 2022 terjadi perubahan nomenklatur kembali sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, maka Dinas Perpustakaan Kota Pontianak berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.

Berikut sejarah pembentukan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak sampai menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak menurut dasar hukum, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 06 Tahun 1995 tanggal 14 September 1995 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 11 Tahun 1996 seri D Nomor 7) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
2. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 8 Januari 2001 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2001 Seri D Nomor 3) tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak
3. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2004 Seri D Nomor 10) tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak.
4. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
5. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 50 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 5);

6. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 13).
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja, Dinas Perpustakaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7).
8. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 5).

8.3 Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 5).

Adapun struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak berdasarkan perubahan tersebut terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi;
 - a. Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur
2. Kepala Bidang Perpustakaan yang membawahi;
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

6.4 Kondisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

Pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 58 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 40 orang dan Pegawai Pemerintah Melalui Perjanjian Kerjasama (PPPK) 9 orang
 1. Berdasarkan Kepangkatan / Golongan Ruang, terdiri dari :

- a) Golongan I PNS = - orang
 - b) Golongan II PNS = 6 orang
 - c) Golongan III PNS = 30 orang
 - d) Golongan IV PNS = 4 orang
 - e) Golongan IX PPPK = 5 orang
 - f) Golongan VII PPPK = 1 orang
 - g) Golongan VI PPPK = 1 orang
 - h) Golongan V PPPK = 2 orang
2. Berdasarkan kualitas pendidikan formal, terdiri dari :
- a) S2 = 4 orang
 - b) S1 = 21 orang
 - c) D4 = 2 orang
 - d) D3 = 8 orang
 - e) D2 = 2 orang
 - f) SLTA = 12 orang
3. Berdasarkan Jabatan Struktural / Eselon sebanyak 49 orang yaitu :
- a) Eselon II = 1 orang
 - b) Eselon III = 3 orang
 - c) Eselon IV = 1 orang
 - d) Eselon III = 45 orang
4. Berdasarkan Jabatan Fungsional sebanyak 49 orang yaitu :
- a) Pustakawan = 7 orang (PNS 4 orang, PPPK 3 orang)
 - b) Arsiparis = 10 orang (PNS 8 orang, PPPK 2 orang)
 - c) JFT Penyetaraan = 2 orang (PNS)
 - d) Pranata Komputer = 3 orang (PNS)
 - e) JFU = 27 orang (PNS 23 orang, PPPK 4 orang)
- b. Pegawai Non ASN dengan jumlah 9 orang terdiri dari :
- 1. Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan = 5 orang
 - 2. Petugas Supir = 1 orang
 - 3. Petugas Keamanan = 3 orang

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab terdahulu, maka Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

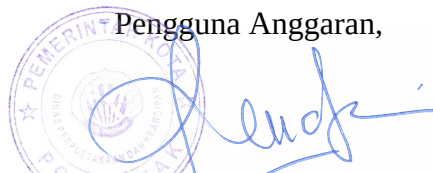
1. Bahwa pelaksanaan APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 5) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025, Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 48) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2024; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 22 September 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2. Dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dapat dilihat bahwa :
 - a. Realisasi APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp.20.985.164.798,00 atau mencapai 96,13% dibanding target sebesar Rp.21.830.012.221,00.
 - b. Saldo Kas dibendahara Pengeluaran nihil.
3. Dari Laporan Neraca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dapat dilihat bahwa :
 - a. Aset Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.18.040.026.268,84 Aset Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.7.576.561.150,12. Dilihat dari realisasi Aset Tahun Anggaran 2024, maka realisasi Aset Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp.10.463.465.118,72.

- b. Kewajiban Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.19.725.445,00. Realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.298.639.950,00. Dilihat dari realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2024, maka realisasi Kewajiban Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan sebesar Rp.278.914.505,00.
 - c. Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.18.020.300.823,84. Realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.7.277.921.200,12. Dilihat dari realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2024, maka realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp.10.742.379.647,81.
4. Dari Laporan Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dapat dilihat bahwa :
 - a. Beban Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.10.238.005.904,27. Beban Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.9.576.848.394,75 dilihat dari Beban tahun anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp.661.157.509,52.
 - b. Dilihat dari data diatas Defisit-LO Tahun 2025 adalah sebesar (Rp.10.238.005.904,27) sedangkan di Defisit-LO Tahun 2024 sebesar (Rp.9.576.848.394,75). Hal ini menunjukkan terdapat kenaikan sebesar (Rp.661.157.509,52).
5. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dapat dilihat bahwa :
 - a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.277.921.200,12 sedangkan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.6.090.006.289,87 sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp.1.187.914.910,25.
 - b. Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp.10.238.005.904,27) sedangkan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp.9.576.848.394,75) sehingga menunjukkan kenaikan sebesar (Rp.661.157.509,52).
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terjadi di Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp.4.779.270,01) sedangkan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.224.126.199,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp.219.346.929,00.
 - d. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.18.020.300.823,84 sedangkan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.7.277.921.200,12 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.10.742.379.647,81.

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 yang telah kami susun. Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan dan kami mengharapkan kritik dan saran dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

Pontianak, 21 Mei 2025

Pengguna Anggaran,



Hj. RENDRAYANI, S.STP., M.Si
NIP.19780624 199703 2 004